

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilik hewan ternak memiliki tanggung jawab hukum yang jelas atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya terhadap lahan sawah warga, baik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1368 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun peraturan daerah yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 41 Tahun 1976. Pemilik ternak wajib menjaga dan mengawasi hewan ternaknya agar tidak mengganggu atau merusak properti milik orang lain, termasuk lahan pertanian. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memelihara dan mengawasi ternak pada siang dan malam hari, serta mencegah ternak lepas dari pengawasan yang dapat menyebabkan kerusakan. Selain itu, peraturan tersebut juga mengharuskan pemilik ternak untuk memastikan bahwa hewan ternak mereka dipelihara dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan ladang sawah warga di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari masih belum efektif, baik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 41 Tahun 1976 maupun aturan adat yang berlaku. Banyak pemilik ternak yang mengabaikan

kewajiban untuk mengawasi ternaknya, yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman padi milik warga. Ketidapatuhan terhadap peraturan serta ketidaksesuaian besaran ganti rugi yang disepakati menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, sanksi hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 1365, 1366, 1367, dan 1368 KUHPerdara, seperti denda atau hukuman, belum diterapkan secara maksimal. Akibatnya, penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan melalui ganti rugi uang atau barang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi peraturan yang lebih intensif, serta penyesuaian aturan adat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban yang lebih baik antara pemilik ternak dan pemilik lahan pertanian.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan penulis lakukan antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Batanghari hendaknya melakukan pembaruan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemeliharaan ternak agar lebih sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini. Pembaruan mencakup penyesuaian sanksi, pengawasan ketat, serta penyediaan panduan jelas bagi pemilik ternak serta petani. Langkah ini diharapkan lebih efektif dalam mengurangi pelanggaran dan melindungi hak petani dari kerugian akibat kelalaian ternak.

2. Pemerintah daerah membuat Peraturan Desa (PerDes) Khusus di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, yang mengatur lahan khusus ternak, pengawasan yang terstruktur, serta penegakan hukum yang konsisten di tingkat kelurahan. PerDes ini diharapkan mempermudah identifikasi ternak yang merusak, meningkat kesadaran hukum pemilik ternak, serta melindungi hak petani dan mencegah kerugian.